



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

### Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp2.227.065.270.461,00	
b. Belanja	Rp2.113.773.065.809,00	
Surplus/Defisit		Rp113.292.204.652,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp112.204.132.577,00	
- Pengeluaran	Rp0,00	
	Pembiayaan Netto	Rp112.204.132.577,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		Rp225.496.337.229,00

### Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. Selisih antara anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp79.341.720.442,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan		Rp 2.147.723.550.019,00
2. Realisasi		Rp 2.227.065.270.461,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 79.341.720.442,00
b. Selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp146.155.749.361,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran belanja setelah perubahan		Rp2.259.928.815.170,00
2. Realisasi		Rp2.113.773.065.809,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp146.155.749.361,00
c. Selisih antara anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp225.497.469.803,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan		Rp(112.205.265.151,00)
2. Realisasi		Rp113.292.204.652,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp(225.497.469.803,00)
d. Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.132.574,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp112.205.265.151,00
2. Realisasi		Rp112.204.132.577,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 1.132.574,00

- e. Selisih Anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:
- |  |         |
|--|---------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 0,00 |
| 2. Realisasi   | Rp 0,00 |
| Selisih lebih/(kurang)                               | Rp0,00  |
- f. Selisih antara anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.132.574,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp112.205.265.151,00 |
| 2. Realisasi                                   | Rp112.204.132.577,00 |
| Selisih lebih/(kurang)                         | Rp1.132.574,00       |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aset      | Rp3.536.211.050.648,78 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp 35.472.435.128,81   |
| c. Jumlah Ekuitas   | Rp3.500.738.615.519,97 |

#### Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari 2021                   | Rp112.719.733.450,00   |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi                     | Rp411.457.851.364,00   |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan | Rp(298.165.646.712,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan                  | Rp 0,00                |
| e. Arus kas dari aktivitas non anggaran                | Rp (511.767.720,00)    |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2021                | Rp 225.500.170.382,00  |

#### Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan – LO                               | Rp2.273.271.374.587,88 |
| b. Beban – LO                                    | Rp2.086.834.498.736,86 |
| c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | Rp1.450.000,00         |
| d. Surplus/Defisit LO                            | Rp186.435.425.851,02   |

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp112.205.265.151,00
b. penggunaan saldo anggaran lebih awal sebagai Penerimaan Pembiayaan	Rp(112.204.132.577,00)
c. sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran	Rp225.496.337.229,00
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp(1.132.574,00)
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp225.496.337.229,00

#### Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp3.355.098.974.795,45
b. surplus/defisit LO	Rp186.435.425.851,02
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan:	
1. koreksi nilai persediaan	Rp0,00
2. selisih revaluasi aset tetap	Rp0,00
3. lain-lain	Rp(40.795.785.126,50)
d. ekuitas akhir	Rp3.500.738.615.519,97

#### Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran, terdiri dari:
  1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
  2. Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

3. Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
  4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Lampiran III : laporan operasional;
  - d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
  - e. Lampiran V : neraca;
  - f. Lampiran VI : laporan arus kas;
  - g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
  - h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang Daerah;
  - i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang Daerah;
  - j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
  - k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
  - n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
  - o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
  - p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan;
  - q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
  - r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
  - s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
  - t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah atau perusahaan Daerah.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap. Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Blora



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19770111 200501 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (4-137/2022 )